



# **PERATURAN KALURAHAN GIRIASIH NOMOR 5 TAHUN 2024**

## **TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025**

# **KALURAHAN GIRIASIH**

**KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH GIRIASIH  
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIASIH  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN GIRIASIH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIASIH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, setiap Tahun Pemerintah Kalurahan wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) sebagai satu-satunya dokumen perencanaan di Kalurahan;
- b. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giriasih Tahun 2021-2026 yang bersifat tahunan perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Giriasih tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (4, 20/2021);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
17. Peraturan Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Giriasih Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Giriasih (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2020 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Giriasih Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giriasih Tahun 2021-2026 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Giriasih Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Giriasih Tahun 2022 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIASIH  
dan  
LURAH GIRIASIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GIRIASIH TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIASIH TAHUN 2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKalurahan adalah Rencana Pembangunan Kalurahan Giriasih sebagaimana diatur dalam Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giriasih Tahun 2021-2026
2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKalurahan adalah penjabaran dari RPJMKalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Giriasih dibantu Pamong Kalurahan Giriasih sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah Lurah Giriasih Kapanewon Purwosari
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Giriasih

Pasal 2

- (1) RKPKalurahan Tahun 2025 disusun berdasarkan RPJMKalurahan Tahun 2021-2026
- (2) RKPKalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

(3) RPKKalurahan Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada ayat 1 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Anggaran Biaya kegiatan Tahun Anggaran 2025.

BAB II  
SISTEMATIKA RPKKalurahan  
Pasal 3

(1) RPKKalurahan Tahun 2025 sebagaimana disebut pasal 2 disusun dengan sistematika :

Bab I      Pendahuluan

Bab II      Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan

Bab III      Evaluasi Kegiatan Pembangunan

Bab IV      Prioritas Pembangunan Kalurahan Tahun Tahun 2024

Bab V      Penutup

(2) RPKKalurahan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giriasih

Ditetapkan di Giriasih

pada tanggal 30 September 2024

LURAH,



SUWITONO

Diundangkan di Giriasih

pada tanggal 1 Oktober 2024

CARIK,

NUR WIDIYANTO

LEMBARAN KALURAHAN GIRIASIH TAHUN 2024 NOMOR 6

LAMPIRAN  
PERATURAN KALURAHAN GIRIASIH  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
KALURAHAN TAHUN 2025

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan serta Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2009 tentang pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Kalurahan diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan).

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kalurahan Giriasih memiliki kewajiban menyusun rencana pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu satu tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Dokumen RKPKalurahan Giriasih Tahun 2025 merupakan periode tahun Kelima dalam RPJM Kalurahan Giriasih Tahun 2021-2026.

Sebagai suatu dokumen resmi rencana Kalurahan, RKPKalurahan menjembatani antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen RKPKalurahan secara umum mempunyai nilai yang sangat penting, antara lain :

1. Merupakan instrument pelaksanaan RPJM Kalurahan
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan berupa program atau kegiatan.
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJM Kalurahan.

4. Menjadi landasan penyusunan RAPBKalurahan.
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan, untuk memastikan APBKalurahan telah disusun berdasarkan RKPKalurahan.

RKPKalurahan Kalurahan Giriasih Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan dan digunakan sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Giriasih tentang APBKalurahan Giriasih tahun 2025.

## B. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan RKPKalurahan Giriasih Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawratan Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;
17. Peraturan Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pungutan;
18. Peraturan Desa Giriasih Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Giriasih;
19. Peraturan Desa Giriasih Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giriasih Tahun 2021-2026 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Giriasih Tahun 2021-2026;

#### C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) tahun 2025 disusun untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan serta untuk mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan Kalurahan.

Adapun Tujuan penyusunan RKPKalurahan Giriasih yaitu :

##### 1. Tujuan Umum

Secara umum penyusunan rancangan RKPKalurahan bertujuan untuk menjabarkan RPJMKalurahan ke dalam perencanaan program kegiatan tahunan kalurahan.

##### 2. Tujuan Khusus

- a) Menyusun rencana prioritas kegiatan, dan anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan pada Tahun Anggaran 2025
- b) Menyusun rencana prioritas kegiatan, dan anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerja sama antar-Kalurahan dan pihak ketiga pada Tahun Anggaran 2025
- c) Menyusun rencana kegiatan, dan anggaran yang dikelola oleh Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
- d) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

#### D. Visi dan Misi

##### 1. Visi

Adapun tujuan penyusunan dokumen RKPKalurahan Giriasih Tahun 2025 adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kalurahan Giriasih dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025. Hasil yang hendak dicapai dalam pelaksanaan RKPKalurahan Tahun 2025 sesuai dengan Visi Lurah Giriasih Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul adalah “TERCIPTANYA DESA/KALURAHAN MAJU BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA”.

##### 2. Misi

Visi tersebut dituangkan dalam Misi Lurah Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintahan Kalurahan Giriasih mengacu pada Budaya Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul
- b) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kalurahan Giriasih
- c) Optimalisasi pembangunan infrastruktur Kalurahan Giriasih
- d) Peningkatkan kapasitas kelompok ekonomi produktif dan kelompok kelompok tani Kalurahan Giriasih
- e) Peningkatkan dukungan lembaga ekonomi Kalurahan Giriasih
- f) Peningkatkan dukungan pendidikan masyarakat Kalurahan Giriasih
- g) Peningkatkan pengelolaan kekayaan Kalurahan, dan potensi Sumber Daya Alam Kalurahan Giriasih
- h) Meningkatkan dukungan kesehatan bumil, anak usia dini/balita lansia Kalurahan Giriasih
- i) Meningkatkan dukungan pengentasan kemiskinan Kalurahan Giriasih

#### E. Proses Penyusunan

Proses Penyusunan RKPKalurahan (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) Giriasih Tahun 2025 melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan melalui Muskal (Musyawarah Kalurahan), yang diselenggarakan oleh Bamuskal (Badan Permusyawaratan Kalurahan) pada hari Hari Rabu, Tanggal 31 Juli 2024 Jam 08.00 WIB s.d. selesai di Aula Kalurahan Giriasih untuk melaksanakan kegiatan :
  - a) Mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan
  - b) Menyepakati Hasil Pencermatan Ulang
  - c) Membentuk Tim Penyusun RKPKalurahan Giriasih dengan susunan Personil :
    - ✂ Penanggungjawab : Suwitono (Lurah)
    - ✂ Ketua : Nur Widiyanto (Carik)
    - ✂ Sekretaris : Daning Hidayat (Ketua LPMKal)
    - ✂ Anggota : Subarna (Pamong)
    - ✂ Anggota : Widianoro (Pamong)
    - ✂ Anggota : Sarjito (Pamong)
    - ✂ Anggota : Paidi
    - ✂ Anggota : Endah Aprilia
    - ✂ Anggota : Parjiyem
    - ✂ Anggota : Joko Waluyo
    - ✂ Anggota : Erna Hartutik
  - d) Penyusunan RKPKalurahan Giriasih melalui Musrenbang pada Hari Jumat Tanggal 27 September 2024 Jam 08.00 sampai dengan selesai di Aula Balai Kalurahan Giriasih
  - e) Penetapan RKPKalurahan Giriasih Tahun Anggaran 2024  
Penetapan Peraturan Kalurahan Giriasih tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal.

BAB II.  
GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

- A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah Kalurahan Giriasih
- Kalurahan Giriasih merupakan salah satu Kalurahan di Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki luas 611,785 Ha. Secara geografis Kalurahan Giriasih berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :
- 1) Batas Utara : Kalurahan Giritirto dan Girijati Kapanewon Purwosari
  - 2) Batas Timur : Kalurahan Giritirto dan Giripurwo Kapanewon Purwosari
  - 3) Batas Selatan : Kalurahan Giricahyo Kapanewon Purwosari
  - 4) Batas Barat : Kalurahan Girijati Kapanewon Purwosari dan Kalurahan Seloharjo Kab Bantul
- Secara Administratif, wilayah Kalurahan Giriasih terdiri dari 4 Padukuhan, 4 Rukun Warga, dan 14 Rukun Tetangga.
- Secara umum Tipologi Kalurahan Giriasih terdiri dari persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, Kerajinan dan industri kecil, Jasa dan perdagangan).
- Topografis Kalurahan Giriasih secara umum termasuk daerah perbukitan terjal, dan berdasarkan ketinggian wilayah Kalurahan Giriasih diklasifikasikan kepada dataran sedang dataran tinggi (>500 m dpl).
- Penggunaan lahan terbesar adalah untuk tegal sebesar 5.351.252 Ha. Sedangkan yang terkecil adalah untuk Fasilitas umum sebesar 117.929 Ha. Secara rinci penggunaan lahan di Kalurahan Giriasih dapat dilihat pada table 2.2 berikut ini :

Data Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase (%)
Luas Tanah Sawah	255.927	4,18%
Luas Tanah Tegal	5.351.252	87,47%
Luas Tanah Pekarangan	392.742	6,42%
Luas Tanah Fasilitas Umum	117.929	1,93%
LUAS TOTAL	6.117.850	

Kalurahan Giriasih telah melalui 9 (sembilan) periode kepemimpinan oleh beberapa Lurah yaitu :

- |     |                             |                   |
|-----|-----------------------------|-------------------|
| 1.  | Wongso Dikromo (mBah Demun) | : Tahun 1926-1933 |
| 2.  | Rekso Pangarso (mBah Pagut) | : Tahun 1933-1943 |
| 3.  | Mangun Sentono (mBah Setu)  | : Tahun 1943-1949 |
| 4.  | Mangun Sentono (mBah Kaki)  | : Tahun 1949-1965 |
| 5.  | Wignyohutomo (mBah Sukijo)  | : Tahun 1965-1990 |
| 6.  | Purwodarminta, SH.          | : Tahun 1990-1998 |
| 7.  | Soegito Soewartono.SE.      | : Tahun 1998-2007 |
| 8.  | Pardiyana                   | : Tahun 2007-2013 |
| 9.  | Suwitono                    | : Tahun 2014-2019 |
| 10. | Suwitono                    | : Tahun 2020-2027 |

Perkembangan jumlah penduduk di Kalurahan Giriasih dari tahun ke tahun tetap stabil dengan adanya mobilitas, migrasi, maupun angka kelahiran dan kematian. Jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 1.514 jiwa, dan pada tahun 2024 sebanyak 1502 jiwa. Pada tahun 2024 Jumlah penduduk di Kalurahan Giriasih tersebut terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 737 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 765 jiwa. Data penduduk tahun 2024 menurut jenis kelamin disajikan dalam table 2.3 berikut ini:

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Padukuhan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	Klepu	198	208	406
2	Trasih	157	166	323
3	Ngoro-oro	262	252	514
4	Wonolagi	120	139	259
Jumlah		737	765	1502

Sumber data : Monografi tahun 2024 Semester 1.

Dengan luas wilayah 6.117.850 m2, jumlah penduduk di Kalurahan Giriasih pada tahun 2024 mencapai 1502 jiwa dengan kepadatan tertinggi berada di Pedukuhan Ngoro-oro dan kepadatan terendah berada di pedukuhan Wonolagi.

Sumber utama pertumbuhan ekonomi tahun 2024 terutama didukung oleh kinerja pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, sektor kehutanan yang mengalami laju pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Industri di Kalurahan Giriasih

didominasi oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Industri skala kecil yang terkonsentrasi di lokasi tertentu membentuk sentra produk-produk makanan berbahan baku lokal (emping melinjo, ceriping singkong, Tempe, Tape Ketan dll).

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Angka kemiskinan Kalurahan Giriasih tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Angka Kemiskinan Berdasarkan BPNT (PKH)

No	Tahun	Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah penduduk miskin (KK)	Keterangan
1.	2019	1.574	1.057	SK No 71 Huk 2019
2.	2020	1.533	1.112	SK No 146 Huk 2020
3.	2021	1.534	1.375	SK No 78 Huk 2021
4.	2022	1.571	-	-
5.	2023	1.514	1.234	Data SIKSNg
6.	2024	1.502	1.231	Data SIKSNg

Sumber : Data Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos

Berdasarkan data Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos dari tahun 2019 sampai pada tahun ini prosentase angka kemiskinan di Kalurahan Giriasih sempat mengalami peningkatan, sehingga terjadi peningkatan prosentase penduduk diatas garis kemiskinan.

Hal ini terjadi dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang tidak dapat dipungkiri dirasakan secara nasional yang pada tahun ini masih dalam proses pemulihan perekonomian secara nasional.

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika dan tuntutan masyarakat, kinerja Pemerintah Kalurahan Giriasih selalu berupaya untuk dioptimalkan. Hal tersebut selain dari tuntutan regulasi peraturan perundangan juga sebagai wujud respon dan kepedulian Pemerintah Kalurahan untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanannya. Oleh karenanya, segala program pembangunan Pemerintah Kalurahan selalu diupayakan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good government).

Kualitas pembangunan Kalurahan di dorong salah satunya oleh kesejahteraan keluarga karena pada pokoknya penyebab suatu permasalahan itu bersumber pada keluarga. Di Kalurahan Giriasih, penguatan kelembagaan keluarga harus diutamakan untuk dapat mengatasi permasalahan dalam keluarga. Sasaran dari penguatan

kelembagaan keluarga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kalurahan Giriasih memiliki Potensi yang cukup besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan kalurahan, sumber daya sosial budaya maupun kelembagaan /organisasi. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Dengan adanya potensi pariwisata Embung Bembem, BUMKal dan pasar milik kalurahan serta lembaga-lembaga kalurahan diharapkan dapat memicu pertumbuhan potensi ekonomi, sosial, budaya dalam masyarakat.

Potensi yang dimiliki Kalurahan Giriasih meliputi :

1. Sumber Daya Alam

Secara alami, Kalurahan Giriasih memiliki berbagai macam potensi alam yang bisa dikelola oleh masyarakat. Pertanian merupakan bagian dari sumberdaya alam yang tidak terpisahkan dari sebagian penduduk. Masih banyaknya lahan dan tegalan menjadi potensi yang harus digarap dengan sungguh – sungguh` Sumber daya alam Kalurahan Giriasih sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel 2.5 sebagai berikut :

Sumber Daya Alam Kalurahan Giriasih

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Lahan Pekarangan	39,2742	Ha
2.	Lahan Persawahan	25,5927	Ha
3.	Lahan Industri	-	Ha
4.	Lahan Pertokoan/Perdagangan		Ha
5.	Lahan Perkantoran		Ha
6.	Tanah Wakaf		Ha
7.	Sungai	0	m
8.	Jalan Nasional	6.500	m
9.	Jalan Propinsi	3.500	m
10.	Jalan Kabupaten	5.200	m
11.	Jalan Kalurahan	13.111	m
12.	Jalan lingkugan / gang	6.680	m
13.	Telaga / embung	1,3	Ha
14.	Komoditas perkebunan		
	a. Kelapa	1.376	Batang
	b. Tebu	-	m2
15.	Komoditas Kehutanan		

	a. Jati	176.700.000	Batang
	b. Mahoni	149.500.000	Batang
	c. Sengon	49.200.000	Batang
16.	Komoditas Peternakan		
	a. Sapi	327	Ekor
	b. Kuda	-	Ekor
	c. Kambing	889	Ekor
	d. Domba	22	Ekor
	e. Kelinci	-	Ekor
	f. Itik	2.395	Ekor
17.	Komoditas Perikanan		
	a. Gurami	0	Peternak
	b. Lele	14	Peternak
	c. Ikan hias	-	Peternak
	d. Nila	7	Peternak
	e. Bawal	-	Peternak

Sumber : data Monografi tahun 2024 Semester I.

2. Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia Kalurahan Giriasih bisa dilihat dalam tabel 2.6 sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia di Kalurahan Giriasih

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk	1502	Orang
	b. Jumlah Penduduk Laki-Laki	737	Orang
	c. Jumlah Penduduk Perempuan	765	Orang
	d. Jumlah Kepala Keluarga	471	Orang
2	Jumlah Penduduk Menurut Agama		
	a. Islam	1497	Orang
	b. Kristen	5	Orang
	c. Katholik	0	Orang
	d. Hindu	0	Orang
	e. Budha	0	Orang
	f. Lainnya	0	Orang
3	Jumlah Penduduk Menurut Usia		

	a. Kelompok Pendidikan		
	1) 00 – 03 tahun	50	Orang
	2) 04 – 06 tahun	62	Orang
	3) 07 – 12 tahun	119	Orang
	4) 13 – 15 tahun	77	Orang
	5) 16 – 18 tahun	69	Orang
	6) 19 - keatas	1125	Orang
	b. Kelompok Tenaga Kerja		
	1) 10 – 14 tahun	112	Orang
	2) 15 – 19 tahun	115	Orang
	3) 20 - 26 tahun	131	Orang
	4) 27 – 40 tahun	260	Orang
	5) 41 – 56 tahun	299	Orang
	6) 57 ke atas	421	Orang
4	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan		
	a. Lulusan/Sedang		
	1) Sarjana (S1-S3)	42	Orang
	2) Akademi (D1-D3)	14	Orang
	3) SMU/SMK	783	Orang
	4) SMP	316	Orang
	5) Sekolah (SD)	143	Orang
	6) Taman Kanak-Kanak (TK) / Belum Sekolah	204	Orang
	b. Lulusan Pendidikan Khusus		
	1) Pondok Pesantren	17	Orang
	2) Madrasah		Orang
	3) Pendidikan Keagamaan		Orang
	4) Sekolah Luar Biasa	8	Orang
	5) Kursus / Ketrampilan		Orang
5	Jumlah Menurut Mobilitas / Mutasi penduduk		
	a. Lahir		Orang
	1) laki-laki	2	Orang
	2) Perempuan	0	Orang
	b. Mati		Orang
	1) Laki-laki	2	Orang
	2) Perempuan	11	Orang

	c. Datang		Orang
	1) Laki-laki	4	Orang
	2) Perempuan	6	Orang
	d. Pindah		Orang
	1) Laki-laki	6	Orang
	2) Perempuan	10	Orang
6	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. PNS (Pegawai Negeri Sipil)	12	Orang
	b. TNI (Tentara nasional Indonesia)	0	Orang
	c. POLRI (Polisi Republik Indonesia)	0	Orang
	d. Karyawan Swasta	109	Orang
	e. Wiraswasta / Pedagang	80	Orang
	f. Petani	495	Orang
	g. Buruh Tani	0	Orang
	h. Buruh	147	Orang
	i. Pensiunan	6	Orang
	j. Jasa	0	Orang
	k. Lain-lain	652	Orang

Sumber : Data monografi Kalurahan Tahun 2024 Semester I.

### 3. Sumber Daya Pembangunan Kalurahan

Pembangunan masyarakat Kalurahan diharapkan bersumber kemandirian, perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalurahan menjadi lebih baik.

Pengelolaan sarana dan pra sarana merupakan tahapan yang berkelanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat agar mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu mengelola berbagai kegiatan pembangunan.

Sebagai pendukung pengembangan potensi masyarakat, sumber daya pembangunan merupakan elemen penting untuk

melaksanakan pembangunan. Pembangunan tidak hanya bersifat infrastruktur semata tetapi meliputi pembangunan sumber daya manusia. Data sumber daya pembangunan tercantum dalam table sebagai berikut :

Sumber Daya Pembangunan

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset Prasana Umum		
	a. Jalan	6753	M
	b. Jembatan	0	Buah
	c. gedung pertemuan	0	Unit
	d. poskamling	14	Unit
	e. gapura	11	Buah
	f. lapangan	5	Buah
	g. makam	5	Lokasi
	h. Bank Sampah	1	Unit
	i. Embung/Telaga	3	buah
2	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Paud	2	Unit
	b. Gedung TK	1	Unit
	c. Gedung SD	1	Unit
	d. Gedung SMP	1	Unit
	e. Gedung SMA/SMK	-	Unit
	f. Gedung Perguruan Tinggi	-	Unit
	g. Gedung Taman Pendidikan Al-Qur'an	4	Unit
	h. Gedung Pondok Pesantren	1	Unit
	i. Gedung perpustakaan	1	Unit
3	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu Balita/Lansia	4	Unit
	b. Pustu	1	Unit
	c. MCK	2	Unit
	d. Sarana Air Bersih	2	Unit
	e. IPAL Komunal	-	Unit
	f. klinik bersalin	1	Unit
	g. Apotek	-	Unit
4	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Toko	9	Buah
	b. kios /Warung kelontong	7	Buah

	c. warung makan	1	Buah
	d. wiasata kuliner	1	Buah
	e. jasa (loundry, cuci mobil, dll)	1	Buah
	f. swalayan	-	
	g. Restoran/Rumah makan	1	
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah Kelompok Usaha	4	Buah
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	4	Buah
6	Aset berupa Modal		
	a. Total aset produktif		Buah
	b. Total pinjaman di masyarakat		Buah
7	Aset Prasarana Peribadatan		
	a. Masjid	4	Unit
	b. Musholla	2	Unit
	c. Gereja	-	

Sumber : data monografi Kalurahan tahun 2024 semester I.

4. Sumber Daya Sosial dan Budaya

Sasaran pelayanan sosial adalah masyarakat Kalurahan Giriasih yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Kalurahan Giriasih memiliki beberapa sarana sosial seperti Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS), yang Jenis perlindungannya meliputi kesehatan, pendidikan serta kesehatan ibu dan anak.

Sebagai bagian dari DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), Kalurahan Giriasih tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan keistimewaan bidang kebudayaan. Setiap tahun Kalurahan Giriasih menyelenggarakan kegiatan seni dan budaya untuk memperingati hari jadi Kalurahan Giriasih.

Sarana penyelenggaraan budaya dilakukan dengan acara Bersih Kali dan Merti Padukuhan. Program yang dilaksanakan dalam urusan kebudayaan adalah pelestarian dan pengembangan nilai budaya. Pengelolaan kekayaan budaya daerah dan pengelolaan keragaman budaya. Sumber daya sosial dan budaya tercantum dalam table sebagai berikut :

Sumber Daya Sosial dan Budaya

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Situs Budaya		Tempat
2	Usaha Kerajinan	1	Tempat
3	Usaha Kuliner	8	Tempat
4	Tokoh Seni	8	Tempat
5	Adat Istiadat	3	Tempat

B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

Arah kebijakan anggaran Kalurahan Giriasih difokuskan untuk mendukung program-program untuk mencapai visi dan misi Kalurahan Giriasih, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan kebijakan umum anggaran berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu :

- 1. Partisipasi Masyarakat;
- 2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran;
- 3. Disiplin Anggaran;
- 4. Keadilan Anggaran;
- 5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip money follow function.

Pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan.

Lurah selaku PKPKK (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kalurahan dibantu oleh PPKK (Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan) yang terdiri atas:

- a. Carik
- b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi; dan
- c. Kepala Urusan Danarta

Carik bertugas selaku koordinator pelaksana pengelola, Kepala Urusan dan Kepala Seksi bertugas sebagai pelaksana kegiatan dan Kepala Urusan Danarta melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kepala Urusan dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang bertugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Penunjukan PPKK dan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Kepala Urusan Danarta dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan dapat dibantu oleh staf pamong yang berkedudukan dibawah Kepala Urusan Danarta. Dalam pengelolaan keuangan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan Kalurahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang menyangkut penjabaran hak dan kewajiban Kalurahan dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kalurahan.

#### 1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan kalurahan yaitu semua penerimaan kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh kalurahan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan (APBKalurahan) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Pendapatan kalurahan merupakan unsur penting dalam struktur APBKalurahan. Karena besaran pendapatan kalurahan sangat menentukan kemampuan kalurahan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta

Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Kalurahan. Berdasarkan sumbernya pendapatan kalurahan dikelompokkan atas Pendapatan Asli Kalurahan, Dana Transfer, Pendapatan Lain-lain.

Pendapatan Asli Kalurahan merupakan penerimaan diperoleh dari sektor sebagai berikut :

- 1) Hasil Usaha Kalurahan yang berasal dari bagi hasil KPSAM, Kios Kalurahan dan lain-lain
- 2) Hasil Aset Kalurahan yang berasal dari Sewa Tanah Kas Kalurahan, bangunan/ gedung milik Kalurahan.
- 3) Swadaya partisipasi dan gotong royong masyarakat.

Adanya otonomi Kalurahan memberi kewenangan yang luas kepada Kalurahan untuk mengatur dan mengelola pendapatan Kalurahan sehingga diharapkan dapat memacu Kalurahan menuju tingkat kemampuan keuangan Kalurahan yang lebih baik. Arah kebijakan pendapatan Kalurahan adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan yaitu dengan optimalisasi Tanah Kas Kalurahan, Bangunan Kalurahan dan bagi hasil dari BUMDes.

Selain itu arah kebijakan pendapatan Kalurahan adalah optimalisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi yang merupakan dana transfer dari Pemerintah Kabupaten. Arah kebijakan pendapatan Kalurahan dalam rangka optimalisasi bagi hasil pajak dan retribusi dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pendekatan kepada wajib pajak dan wajib retribusi untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak dan retribusi;
- 2) Menyampaikan SPPT kepada wajib pajak dan wajib retribusi seawal mungkin;
- 3) Sosialisasi dan menghimbau Wajib Pajak segera membayar PBB melalui pertemuan-pertemuan padukuhan
- 4) Evaluasi, intensifikasi dan pembinaan PBB
- 5) Membentuk posko pembayaran PBB di padukuhan di Padukuhan
- 6) Melaksanakan jemput bola bagi WP potensial
- 7) Memberikan reward bagi dukuh yang perolehan PBB sesuai target yang ditentukan.

Prakiraan target pendapatan Kalurahan Giriasih pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Target Pendapatan Kalurahan Giriasih Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN		KET
		BERJALAN (n/2024)	PROYEKSI	
			(n-1/2025)	
1.	PENDAPATAN	1.916.686.100	3.166.539.800	
1.1	PENDAPATAN ASLI KALURAHAN	39.800.000	40.370.000	
1.1.1	Hasil Usaha Kalurahan	18.500.000	19.220.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Aset Kalurahan	17.750.000	18.200.000	
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	
1.1.4	Pendapatan Asli Kalurahan lain	3.550.000	2.950.000	
1.2	DANA TRANSFER	1.876.286.100	3.124.669.800	
1.2.1	Dana Desa	920.834.000	927.846.000	
1.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	65.414.700	73.992.100	
1.2.3	Alokasi Dana Desa	590.037.400	627.831.700	
1.2.4	Bantuan Keuangan	300.000.000	1.495.000.000	
1.2.4.1	Bantuan Keuangan APBD Propinsi	200.000.000	1.495.000.000	
1.2.4.2	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	100.000.000	-	
1.3	PENDAPATAN LAIN	600.000	1.500.000	
1.3.1	Penerimaan dari hasil Kerjasama Kalurahan	-	-	
1.3.2	Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan	-	-	
1.3.3	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	
1.3.4	Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas koreksi pada tahun anggaran berjalan	-	-	
1.3.5	Bunga Bank	600.000	1.500.000	
1.3.6	Pendapatan lain Kalurahan yang sah	-	-	

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Kalurahan terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu ;

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari 5 Sub Bidang sebagai berikut :
  - a. Sub Bidang Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan

operasional pemerintah Kalurahan.

- b. Penyediaan sarana prasarana pemerintahan Kalurahan.
  - c. Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
  - d. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
  - e. Sub Bidang Pertanahan
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan yang terdiri dari 7 Sub Bidang sebagai berikut :
- a. Sub Bidang Pendidikan
  - b. Sub Bidang Kesehatan
  - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
  - e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
  - f. Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika
  - g. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya dan Mineral
  - h. Sub Bidang Pariwisata
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang terdiri dari 4 Sub Bidang sebagai berikut :
- a. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
  - b. Kebudayaan dan Keagamaan
  - c. Kepemudaan dan olah raga
  - d. Kelembagaan Masyarakat
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari 6 Sub Bidang sebagai berikut :
- a. Kelautan dan perikanan
  - b. pertanian dan peternakan
  - c. Peningkatan kapasitas aparaturnya Kalurahan
  - d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
  - e. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
  - f. Dukungan penanaman modal
  - g. Perdagangan dan perindustrian
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan yang terdiri dari 3 Sub Bidang sebagai berikut :
- a. Penanggulangan bencana
  - b. Keadaan Darurat
  - c. Keadaan Mendesak

Kebijakan belanja Kalurahan tahun anggaran 2025 menggambarkan arah kebijakan belanja Kalurahan dalam menjalankan pemerintahan Kalurahan Giriasih Tahun 2025. Belanja Kalurahan diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kalurahan yang terdiri dari 5 (lima) bidang.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran belanja Kalurahan disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pencapaian hasil dari input yang direncanakan, serta memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah baik pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan pemerintah kalurahan, maka Kebijakan perencanaan belanja Kalurahan disusun sebagai berikut :

- 1) Belanja Kalurahan memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan, dan operasional pemerintahan Kalurahan.
- 2) Belanja Kalurahan memprioritaskan untuk membiayai kegiatan rutin yang apabila kegiatan tidak dilaksanakan, maka akan berdampak tidak berjalannya kegiatan pemerintahan.
- 3) Belanja Kalurahan memprioritaskan untuk penanggulangan dan penanganan kebencanaan dan untuk belanja pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk penanganan bencana dan keamanan
- 4) Belanja dalam rangka yang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang diwujudkan dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social, fasilitas umum serta pengentasan kemiskinan.
- 5) Belanja pada setiap bagian untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Kalurahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Proporsi realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran Kalurahan Giriasih pada periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan Kalurahan serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang.

Berdasarkan hasil perkiraan sumber-sumber pendapatan Kalurahan pada tahun sebelumnya, maka kebijakan belanja Kalurahan tahun 2025 yang disesuaikan dengan prediksi kemampuan keuangan Kalurahan. Adapun rencana belanja Kalurahan tahun 2025 seperti tercantum dalam table 2.10 berikut ini :

Rencana Belanja Kalurahan Giriasih Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian		Tahun	
			Berjalan (n/2024)	Proyeksi (n-1/2025)
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN			
101	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional pemerintahan kalurahan			
	10101	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan lurah	45.000.000	46.800.000
	10102	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan pamong kalurahan	482.496.000	501.806.500
	10103	Penyediaan Jaminan Sosial bagi lurah dan pamong kalurahan	36.825.948	36.825.948
	10104	Penyediaan Operasional pemerintah kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	49.972.063	59.635.297
	10105	Penyediaan Tunjangan bamuskal	48.809.940	49.734.940
	10106	Penyediaan Operasional bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.892.000	9.020.000
	10107	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.955.560	24.955.560
	10108	Operasional pemerintah kalurahan Bersumber dari dana desa	27.262.500	27.835.380
	10199	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional pemerintahan kalurahan		
102	Penyediaan Sarana Prasarana pemerintahan kalurahan			
	10201	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	-	
	10202	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor kalurahan	-	4.092.500
	10203	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor kalurahan **)		31.139.000
	10290	Pengadaan peralatan kerja	-	33.845.000
	10291	Pengadaan mebeleur	-	26.452.000
	10292	Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur	-	4.500.000
	10293	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		
	10294	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.260.000	2.275.000
	10295	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	9.300.000	9.300.000
	10296	Pengadaan mesin/kartu absensi		1.350.000
	10297	Penyediaan jasa jaminan barang milik kalurahan		
	10299	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana pemerintahan kalurahan		

103	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
	10301	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	937.000	8.937.000
	10302	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil kalurahan **)	8.067.000	14.592.100
	10303	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan pemerintahan kalurahan	-	8.650.000
	10304	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil		
	10305	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan kalurahan secara Partisipatif	3.999.500	3.999.500
	10390	Penyusunan monografi kalurahan	481.200	466.200
	10391	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	1.210.000	1.210.000
	10399	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	9.254.500	7.723.000
104	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
	10401	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan kalurahan/Pembahasan APBKal (Reguler)	6.405.000	7.025.000
	10402	Penyelenggaraan Musyawaran kalurahan Lainnya (Musdus, rembug kalurahan Non Reguler)	4.985.000	
	10403	Penyusunan Dokumen Perencanaan kalurahan (RPJMKalurahan/RKPkalurahan dll)	8.164.000	11.950.000
	10404	Penyusunan Dokumen Keuangan kalurahan (APBKal, APBKal Perubahan, LPJ dll)	9.908.000	10.000.000
	10405	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset kalurahan	20.097.500	5.590.000
	10406	Penyusunan Kebijakan kalurahan (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.944.000	4.312.000
	10407	Penyusunan Laporan lurah, LPPkalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	2.422.500	2.155.000
	10408	Pengembangan Sistem Informasi kalurahan	12.205.000	9.202.000
	10409	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan kalurahan		
	10410	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pillur, Pemilihan Ka. Kewilayahan & bamuskal		
	10411	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba Kalurahan		5.000.000
	10490	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	2.967.000	8.200.000
	10491	Pengisian pamong kalurahan		
	10492	Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan kalurahan		
	10493	Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan kalurahan		55.000.000
	10494	Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang kalurahan		
	10495	Pengadaan pakaian dinas/seragam		5.950.000
	10496	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan		3.500.000
	10499	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan		

105	Sub Bidang Pertanahan			
	10501	Sertifikasi Tanah Kas kalurahan	-	3.565.000
	10502	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)		
	10503	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
	10504	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan		
	10505	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan		
	10506	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.615.390	2.324.764
	10507	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas kalurahan		
	10590	Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah kalurahan		
	10591	Sertifikasi tanah milik kalurahan		
	10592	Pengadaan tanah milik kalurahan		
	10593	Penyelesaian tukar menukar tanah kalurahan dengan tanah milik perorangan/lembaga		
	10594	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	1.248.000	1.545.000
	10595	Perapatan patok batas kalurahan		
	10599	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan		5.000.000
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN			
201	Sub Bidang Pendidikan			
	20101	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik kalurahan (Honor, Pakaian dll)	1.200.000	4.800.000
	20102	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)		
	20103	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat		
	20104	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik kalurahan		
	20105	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik kalurahan		
	20106	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal		-
	20107	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan kalurahan/ Sanggar Belajar Milik kalurahan		
	20108	Pengelolaan Perpustakaan Milik kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)		
	20109	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
	20110	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		
	20190	Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik kalurahan		-
	20191	Pemeliharaan gedung PAUD/TK Milik kalurahan		-
	20192	Pembinaan kelompok-kelompok belajar		

		yang ada di kalurahan		
	20193	Pendataan warga putus sekolah dan buta huruf/aksara		
	20194	Pembinaan taman bacaan masyarakat		
	20199	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan		
202	Sub Bidang Kesehatan			
	20201	Penyelenggaraan Pos Kesehatan kalurahan/Polindes Milik kalurahan (obat, Insentif, KB, dsb)		26.000.000
	20202	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	29.575.000	30.230.000
	20203	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	-	1.455.000
	20204	Penyelenggaraan kalurahan Siaga Kesehatan	23.688.300	20.073.000
	20205	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat kalurahan	-	
	20206	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		
	20207	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
	20208	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	-	
	20209	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **		
	20290	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)		
	20291	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.110.000	3.271.500
	20292	Pembinaan taman obat keluarga (Toga)		
	20293	Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	3.450.000	1.450.000
	20294	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	16.050.000	10.752.000
	20295	Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	3.167.000	3.197.000
	20296	Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	1.950.000	1.890.000
	20297	Surveilans berbasis masyarakat		
	20298	Insentif kader kesehatan/KB	25.200.000	31.200.000
	20299	Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)		
	20299	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	7.790.500	
203	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	20301	Pemeliharaan Jalan kalurahan		92.191.000
	20302	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	150.518.000	120.129.000
	20303	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
	20304	Pemeliharaan Jembatan kalurahan		
	20305	Pemeliharaan Prasarana Jalan kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)		16.539.614
	20306	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai kalurahan/Balai Kemasyarakatan		
	20307	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik kalurahan		
	20308	Pemeliharaan Embung Milik kalurahan		
	20309	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas		

		kalurahan		
	20310	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan kalurahan **)		
	20311	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	175.000.000	67.290.000
	20312	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)		
	20313	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik kalurahan **)		
	20314	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan kalurahan (Gorong, selokan dll)	141.095.200	251.892.800
	20315	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai kalurahan/Balai Kemasyarakatan **)	-	
	20316	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik kalurahan/Situs Bersejarah Milik kalurahan/Petilasan		
	20317	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial kalurahan **)		
	20318	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang kalurahan		
	20319	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung kalurahan **)		
	20320	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas kalurahan **)		
	20390	Pembangunan/rehabilitasi bangunan penampung air komunal		
	20391	Pemeliharaan bangunan penampung air komunal		
	20392	Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik kalurahan		
	20399	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		700.000.000
204	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			
	20401	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN		520.000.000
	20402	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik kalurahan		
	20403	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik kalurahan (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)		
	20404	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)		
	20405	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))		
	20406	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll		
	20407	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah kalurahan (Penampungan, Bank Sampah, dll)	-	
	20408	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)		
	20409	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik kalurahan		
	20410	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan		

		Sumur Resapan **)		
	20411	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik kalurahan **)		
	20412	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)		
	20413	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)		
	20414	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)		
	20415	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)		
	20416	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)		
	20417	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik kalurahan **)		
	20490	Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala kalurahan		
	20491	Pemberian stimulan jamban sehat	21.135.000	
	20492	Pengelolaan sampah kalurahan/permukiman		
	20493	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah		
	20494	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah		
	20499	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	520.000.000	
205	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	20501	Pengelolaan Hutan Milik kalurahan		
	20502	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik kalurahan		
	20503	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)		
	20590	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air		175.000.000
	20591	Pengelolaan Wana kalurahan		
	20592	Rehabilitasi kawasan/lahan kritis kalurahan		
	20593	Pembinaan kelompok perhutanan sosial/hutan kemasyarakatan		
	20594	Pembinaan kelompok pelestari lingkungan hidup di kalurahan		
	20599	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
206	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
	20601	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan kalurahan		
	20602	Penyelenggaraan Informasi Publik kalurahan (Poster, Baliho Dll)	1.160.000	1.520.000
	20603	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal kalurahan	6.120.000	6.120.000
	20690	Pengelolaan radio komunitas milik kalurahan		
	20691	Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan kalurahan/lingkungan permukiman		

	20699	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
207	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral			
	20701	Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif kalurahan		
	20702	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif kalurahan		
	20790	Pembinaan masyarakat dalam pengembangan energi alternatif		
208	Sub Bidang Pariwisata			
	20801	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik kalurahan	15.697.000	
	20802	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	75.920.400	80.000.000
	20803	Pengembangan Pariwisata Tingkat kalurahan	2.400.000	2.400.000
	20890	Pembinaan dan Pengembangan kalurahan Wisata	-	
	20891	Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik kalurahan	5.940.000	3.970.000
	20892	Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupaten		
	20893	Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik kalurahan		
	20894	Pemeliharaan Rest Area Milik kalurahan		14.916.000
	20899	Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata	5.600.000	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
301	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
	30101	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan kalurahan		
	30102	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.430.100	2.430.100
	30103	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal kalurahan		
	30104	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal kalurahan		
	30105	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal kalurahan		
	30106	Bantuan Hukum Untuk Aparatur kalurahan dan Masyarakat Miskin		
	30107	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.		
	30190	Pembinaan kelembagaan kalurahan Tangguh Bencana	-	2.500.000
	30191	Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban massyarakat	8.026.250	
	30192	Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana		
	30193	Pembinaan Jaga Warga		
	30194	Penyelenggaraan kalurahan Bersih Narkoba (kalurahan Bersinar)	2.327.500	1.697.500
	30195	Pengadaan seragam Satlinmas		
	30196	Pembinaan dan pengembangan paralegal kalurahan		

	30197	Pengembangan kalurahan/kelompok masyarakat sadar hukum		
	30199	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
302	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
	30201	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat kalurahan	4.776.000	8.976.000
	30202	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil kalurahan tkt. Kec/Kab/Kot)		2.000.000
	30203	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.890.000	15.070.000
	30204	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik kalurahan		
	30205	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik kalurahan **)		
	30290	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	4.000.000	8.000.000
	30291	Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	3.300.000	7.000.000
	30292	Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat kalurahan	5.025.000	9.960.000
	30293	Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya		
	30294	Pelaksanaan sunatan massal		
	30295	Pembinaan lembaga kalurahan pelestari adat		
	30296	Pembinaan dan pengembangan kalurahan Budaya		
	30299	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
303	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
	30301	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil kalurahan tkt Kec/Kab/Kota		
	30302	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat kalurahan		
	30303	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat kalurahan	-	
	30304	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik kalurahan		
	30305	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik kalurahan		
	30306	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat kalurahan		
	30390	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	-	5.482.500
	30391	Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/Pertemuan milik kalurahan		
	30392	Pemeliharaan Gedung Serbaguna/Pertemuan milik kalurahan		
	30393	Operasional Karang Taruna	1.300.000	1.300.000
	30399	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
304	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			

	30401	Pembinaan Lembaga Adat		
	30402	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	-	2.250.000
	30403	Pembinaan PKK	-	3.000.000
	30404	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
	30490	Pembentukan lembaga kemasyarakatan kalurahan		
	30491	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	-	
	30492	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kalurahan (TKPK kalurahan)	5.800.000	2.900.000
	30493	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong		
	30494	Pembinaan RT/RW	-	2.764.000
	30495	Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.915.000	2.915.000
	30496	Operasional PKK	3.400.000	3.400.000
	30499	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
401	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
	40101	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik kalurahan		
	40102	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik kalurahan		
	40103	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik kalurahan		
	40104	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik kalurahan		
	40105	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)		
	40106	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)		
	40190	Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan		
	40191	Pembinaan kelompok perikanan darat		
	40192	Pemeliharaan tempat pelelangan ikan milik kalurahan		
	40193	Pembangunan/rehabilitasi tempat pelelangan ikan milik kalurahan		
	40194	Pelatihan dan Pengembangan pakan ikan alternatif		
	40195	Pembinaan kelompok nelayan		
	40199	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
402	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
	40201	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)		
	40202	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)		
	40203	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat kalurahan (Lumbung kalurahan dll)	191.331.000	
	40204	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
	40205	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan		

	40206	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
	40290	Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ederhana		
	40291	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan		
	40292	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan		
	40293	Pembangunan/rehabilitasi lumbung kalurahan		
	40294	Pemeliharaan lumbung kalurahan		
	40299	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		163.517.000
	40395	Pelatihan dan pengembangan pupuk organik		
	40396	Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif		
403	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur kalurahan			
	40301	Peningkatan Kapasitas lurah		
	40302	Peningkatan Kapatitas pamong kalurahan	1.777.500	1.502.500
	40303	Peningkatan Kapasitas bamuskal		
	40399	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur kalurahan	797.500	
404	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
	40401	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
	40402	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak		
	40403	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)		
	40490	Penyelenggaraan kalurahan Layak Anak (Delana)		
	40491	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)		
	40492	Pembinaan dan pengembangan Forum Anak kalurahan	2.425.000	2.425.000
	40493	Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak		
	40494	Pembinaan ketahanan keluarga		
	40495	Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan		
	40496	Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	1.787.500	3.500.000
	40497	Sosialisasi pencegahan perdagangan manusia (human trafficking)		
	40498	Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak		
	40499	Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak		1.912.000
	40499	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
405	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			
	40501	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	4.583.000	
	40502	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi		4.585.500

	40503	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pekalurahan Non Pertanian		
	40590	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional		
	40591	Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat kalurahan		7.545.000
	40599	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)		
406	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
	40601	Pembentukan BUM kalurahan (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMkalurahan)		
	40602	Pelatihan Pengelolaan BUM kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)		
	40690	Pembangunan Gedung Kantor BUM kalurahan		
	40699	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
407	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
	40701	Pemeliharaan Pasar kalurahan/Kios Milik kalurahan		
	40702	Pembangunan/Rehab Pasar kalurahan/Kios Milik kalurahan		
	40703	Pengembangan Industri Kecil Tingkat kalurahan		
	40704	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif		
	40790	Pembinaan pedagang di lingkungan pasar kalurahan		
	40791	Pengelolaan pasar kalurahan		
	40792	Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar kalurahan		
	40799	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN</b>			
501	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
	50101	Kegiatan Penanggulan Bencana	16.455.917	6.000.000
502	Sub Bidang Keadaan Darurat			
	50201	Penanganan Keadaan Darurat	12.148.500	7.512.500
503	Sub Bidang Keadaan Mendesak			
	50301	Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000	86.400.000

### 3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Dalam perkembangan pelaksanaan APBKal Giriasih selama ini, kebijakan untuk membiayai defisit anggaran diutamakan berasal dari sisa lebih tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun tahun yang akan datang diproyeksikan masih akan terjadi defisit anggaran karena belanja yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pendapatan Kalurahan, sehingga diperlukan perhitungan yang cermat dan hati-hati pada aspek

pembiayaan baik yang menyangkut penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dengan demikian adanya defisit anggaran tidak akan membebani kewajiban keuangan Kalurahan pada masa yang akan datang.

Pembiayaan Kalurahan merupakan komponen APBKal yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau menanamkan surplus anggaran sehingga pengelolaan APBKal dapat terlaksana secara optimal.

Proyeksi penerimaan pembiayaan dan proyeksi pengeluaran pembiayaan seperti pada tabel 2.11 dibawah ini :

Proyeksi Pembiayaan Kalurahan Giriasih  
Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (n/2024)	Proyeksi (n-1/2025)	
6	Pembiayaan			
06.01	Penerimaan Pembiayaan	60.018.315	60.018.315	
	Sisa Lebih Perhitungan	0	0	
06.01.01	Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	60.018.315	60.018.315	
06.02	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	

### BAB III

#### EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

##### A. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKP Kalurahan Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 merupakan data dasar dalam penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2025. Evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2024 meliputi 5 (lima) bidang.

Aspek evaluasi yang dilakukan mencakup :

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.

Adapun hasil evaluasi capaian program dan kegiatan Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini :



Dampak Pandemi Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020 masih berdampak terhadap penganggaran kegiatan tahun 2024 ini. Prioritas kegiatan masih harus terfokuskan pada kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, antara lain penanganan kemiskinan ekstrim berupa Bantuan Langsung Tunai kepada warga yang mencapai 10% dari anggaran Dana Desa serta program ketahanan pangan yang mencapai 20% dari anggaran Dana Desa

Hal ini tentunya berdampak pada perencanaan kerja pemerintah kalurahan, sehingga kegiatan pembangunan yang tertuang dalam prioritas RPJMKal harus digeser sehingga mengakibatkan prosentase tercapainya visi dan misi kalurahan sedikit terhambat.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan sebagai berikut :

1. Perubahan prioritas penganggaran bersumber dari Dana Desa yang menyebabkan perubahan prioritas belanja yang harus dilaksanakan yaitu :
  - a. Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) yang harus dialokasikan sebesar 10% dari anggaran Dana Desa
  - b. Ketahanan Pangan yang juga harus dianggarkan oleh Pemerintah Kalurahan minimal 20%
  - c. Penganggaran Kegiatan Mendesak sebesar 8%
2. Ada salah satu kendala atau hambatan yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu kegiatan atau program, antara lain
  - a. Perencanaan pembangunan kalurahan harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah di atasnya.
  - b. Anggaran Pemerintah Kalurahan yang terbatas.
3. Beberapa kegiatan tidak dapat berjalan dengan maksimal, dikarenakan Sumber pendapatan di Kalurahan sangat terbatas, serta adanya batasan-batasan dalam menggunakan pendapatan yang bersumber dari dana Transfer, antara lain :
  - a. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat berjalan dengan maksimal, dikarenakan keterbatasan anggaran, baik ADD, PBH/PBR, dan PAKal.
  - b. Kegiatan wajib sesuai prioritas Daerah juga tidak dapat dilaksanakan, karena tidak sesuai peruntukannya dengan anggaran Dana Desa.

B. Identifikasi Permasalahan berdasarkan RPJMKalurahan dan Prioritas Pembangunan Kalurahan.

Permasalahan pembangunan kalurahan merupakan permasalahan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan saat dibuat. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan kalurahan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan Kalurahan dimasa lalu.

1. Pendapatan Asli Kalurahan yang sangat terbatas
2. Usulan warga masyarakat berdasarkan keinginan pada saat terjadinya musyawarah kalurahan, sehingga seringkali proses pelaksanaan kegiatan tidak runtut dan tidak sesuai dengan RPJMKalurahan yang telah ditetapkan.
3. Banyaknya usulan program dari masyarakat yang tidak dapat didanai karena berbenturan dengan peraturan yang ada
4. Program pembangunan yang masuk dalam prioritas desa belum bisa terdanai karena Pendapatan Asli Kalurahan tidak sesuai target.
5. Program Pembangunan yang diusulkan tidak dapat didanai secara keseluruhan, dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan yang ada
6. Belum lengkapnya jumlah staf pamong kalurahan, sehingga kegiatan tidak berjalan secara optimal.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2025

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kalurahan Giriasih tercantum dalam Peraturan Desa Giriasih Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giriasih Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giriasih Tahun 2021-2026.

Adapun visi Kalurahan Giriasih adalah “TERCIPTANYA DESA/KALURAHAN MAJU BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA”

Perwujudan visi tersebut dituangkan dalam misi, tujuan, dan sasaran dan disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dengan tema yaitu “Optimalisasi Ketahanan Ekonomi Daerah Dalam Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Bermartabat Melalui Pembangunan Infrastruktur, Investasi, Pariwisata, Ekonomi Kerakyatan, Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Untuk mensinkronkan Prioritas kegiatan skala Kalurahan yang mendukung tema pembangunan tersebut sebagaimana telah ditetapkan 7 (tujuh) prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 diwujudkan dengan misi, tujuan dan bentuk kegiatan sebagai berikut :

Misi Pemerintah Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Strategi	Program Pembangunan
Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis	1. Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Optimalisasi pendapatan daerah 2. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 3. Optimalisasi kinerja BUMD	Program sinergitas tata kelola pemerintah daerah
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peningkatan Kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif,	

			responsive, transparan dan akuntabel	
	2. Ketentraman ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Program peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat
		Indeks ketahanan Daerah	Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program penanggulangan bencana
Misi 2 Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah	1. Derajat Kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	1. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan. 2. Peningkatan kualitas kepemudaan dan olahraga 3. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan Kesehatan, pengendalian pendudukdan KB 4. Peningkatan dan penguatan pengarusuta ma an gender dan anak	Program pengembangan sumber daya manusia
	2. Angka Pengangguran Menurun dan Jumlah Penduduk Miskin	1. Persentase Angka Kemiskinan	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin	Program penanggulangan Kemiskinan
		2. Angka Pengangguran	Peningkatan pemenuhan	Program pengurangan

	Menurun		lapangan kerja lokal disemua sektor	pengangguran dan penyediaan lapangan kerja
	3. Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini	1. Peningkatan nilai pertumbuhan komoditas unggulan daerah  2. Peningkatan ekonomi kreatif dan sektor pertanianarti luas  3. Peningkatan produktivitas industri, perdagangan, koperasi dan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah	Program pembangunan ekonomi kerakyatan
	4. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	1. Indeks infrastruktur daerah 2. Indeks kualitas lingkungan hidup(IKLH)	Peningkatan infrastruktur daerah  Peningkatan daya dukung dayatampung lingkungan hidup	Program pembangunan infrastruktur
	5. Nilai investasi meningkat	Angka pembentukan modal tetap bruto (dalam juta rupiah)	Peningkatan investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan optimalisasi potensi sumber daya	Program peningkatan investasi

Selain hal tersebut diatas, Pemerintah Kalurahan juga wajib mensinkronkan Prioritas kegiatan skala Kalurahan yang mendukung pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan, sebagaimana Rencana Aksi pada tahun 2025 difokuskan pada :

1. Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kalurahan
2. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima
3. Penguatan Pengawasan oleh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Kalurahan
4. Penguatan Pengelolaan Keuangan Kalurahan
5. Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi Kalurahan
6. Penguatan Digitalisasi Kalurahan
7. Penguatan Pengelolaan Aset Kalurahan/Aset yang Dikelola Kalurahan
8. Penguatan Regulatif Pemerintahan Kalurahan
9. Penguatan Kapanewon dan Pemerintahan Kalurahan

Adapun prioritas kegiatan skala Kalurahan atau kegiatan yang bisa diselesaikan di tingkat kalurahan melalui dana APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Penjabaran Visi dan Misi Tersebut serta hasil sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dijabarkan pada Format Rancangan Akhir RKP Kalurahan (Format V.1) sebagaimana terlampir.

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) Kalurahan Giriasih Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Giriasih ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan) Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025.

Disamping itu, RKPKalurahan Giriasih Tahun 2025 ini digunakan sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Giriasih tentang APBKalurahan Giriasih Tahun 2025, untuk memastikan APBKalurahan Giriasih Tahun 2025 telah disusun berlandaskan RKPKalurahan Giriasih Tahun 2025.

Dokumen ini diharapkan menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku pembangunan dan sebagai media evaluasi pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana.

Bantuan dan dukungan dari Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten serta masyarakat sangat di harapkan demi terlaksananya Program Kerja Tahunan Kalurahan Giriasih.



Giriasih, 30 September 2024

LURAH GIRIASIH,

SUWITONO

## LAMPIRAN :

- 1 Format II.1 : Berita Acara Muskal Penyusunan RKP Kalurahan;
- 2 Format II.2 : Hasil Pencermatan RPJM Kalurahan;
- 3 Format III.1 : Proyeksi Pendapatan Kalurahan;
- 4 Format III.2 : Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Pemerintah, Pemerintah DIY, dan Pemerintah Kabupaten yang masuk ke Kalurahan;
- 5 Format III.3 : Daftar Rencana Kegiatan Hasil Pencermatan RPJM Kalurahan;
- 6 Format III.4 : Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kalurahan);
- 7 Format III.5 : Daftar Usulan RKP Kalurahan (DURKP Kalurahan);
- 8 Format V.1 : Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kalurahan);
- 9 Format V.2 : Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Kalurahan.

Format II.1

BERITA ACARA MUSKAL PENYUSUNAN RKP KALURAHAN

Format II.2  
HASIL PENCERMATAN RPJM KALURAHAN

Format III.1  
PROYEKSI PENDAPATAN KALURAHAN

Format III.2

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH,  
PEMERINTAH DIY, DAN PEMERINTAH KABUPATEN YANG MASUK KE KALURAHAN

Format III.3

DAFTAR RENCANA KEGIATAN HASIL PENCERMATAN RPJM KALURAHAN

Format III.4

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURAHAN)

Format III.5

DAFTAR USULAN RKP Kalurahan (DURKP KALURAHAN))

Format V.1

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
(RKP-KALURAHAN)

Format V.2

BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KALURAHAN